



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN. BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YUDRIAN SAORI bin SUDA'I

Tempat lahir : Bondowoso ;

Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 19 Agustus 1997 ;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Karang Sengon Desa Jebung Kidul Kecamatan

Tlogosari, kabupaten Bondowoso ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 19 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2018 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN BdW tanggal 22 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN.BdW tanggal 22 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDRIAN SAORI Bin SUDA'I** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standart dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **YUDRIAN SAORI Bin SUDA'I** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 500 (lima ratus) butir pil berwarna putih berlogo Y dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 2700 warna kuning hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bawa terdakwa Yudrian Saori bin Suda'i, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di jalan Depan BRI Unit Pujer Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa yang hanya berpendidikan SMP dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, pada saat berada dirumah, terdakwa SMS kepada Andrik Suhendri (berkas terpisah) untuk membeli pil logo Y sebanyak 500 butir sehingga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang isi percakapannya “
- Saya /terdakwa : “ Dimana mas”
- Andrik : “ masih mengambil barang(pil)”
- Saya /terdakwa : “ ini uangnya sudah ada”(karena kamarin terdakwa kerumah Andrik untuk pesan barang pil Logo Y).
- Andrik : “ Saya tunggu di depan Kantor BRI unit pujer”..
- Bawa kemudian terdakwa Yudrian Saori mengajak saksi Saoki teman/tetangga terdakwa untuk menuju BRI unit Pujer, sesampainya di BRI Pujer kemudian Andrik (Berkas Terpisah) datang lalu terdakwa masuk kedalam mobil dan membeli barang pil warna putih logo Y sebanyak 500(lima ratus) butir dengan niat akan dijual kembali kepada orang lain, akan tetapi setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andrik Suhendri namun pil warna putih Logo Y sebanyak 500 butir tersebut masih menjadi satu dengan milik dari saksi Andrik Suhendri, dan terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Bondowoso dan disita dari tangan terdakwa barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 500 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir dan 1 buah Hanphone Nokia 2700 warna putih hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bawa maksud terdakwa Yudrian Saori Bin Suda'i membeli pil logo Y tersebut karena untuk mendapat keuntungan yang rencananya akan mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut akan dijual lagi kepada orang lain dengan cara terdakwa Yudrian Saori bin Suda'i akan membungkusi pil warna putih Logo Y isi 10 bitir dengan harga per klip sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)..
- Bawa terdakwa Yudrian Saori bin Suda'i seminggu sebelum ditangkap membeli pil Logo Y kepada saksi Andrik Suhendri sebanyak 200 butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual lagi perk klip isi 10 butir sehingga berjumlah 20 bungkus klip plastik kecil dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) perk klip, setelah terjual semua terdakwa mendapat keuntungan Rp.40.000,-..
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7755/NOF/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
 - Barang bukti Nomor .8653/2017/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y dengan adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
 - Bawa terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bawa terdakwa Yudrian Saori bin Suda'i, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di jalan Depan BRUnit Pujer Kecamatan Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa yang hanya berpendidikan SMP dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, pada saat berada dirumah terdakwa SMS kepada Andrik Suhendri (berkas terpisah) untuk membeli pil logo Y sebanyak 500 butir seharga rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang isi percakapannya “
- Saya /terdakwa : “ Dimana mas”
- Andrik : “ masih mengambil barang(pil)”
- Saya /terdakwa : “ ini uangnya sudah ada”(karena kamarin terdakwa kerumah Andrik untuk pesan barang pil Logo Y).
- Andrik : “ Saya tunggu di depan Kantor BRI unit pujer”..
- Bawa, kemudian terdakwa Yudrian Saori mengajak saksi Saoki teman/tetangga terdakwa untuk menuju BRI unit Pujer, sesampainya di BRI Pujer kemudian Andrik (Berkas Terpisah) datang lalu terdakwa masuk kedalam mobil dan membeli barang pil warna putih logo Y sebanyak 500(lima ratus) butir dengan niat akan dijual kembali kepada orang lain, akan tetapi setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andrik Suhendri namun pil warna putih Logo Y sebanyak 500 butir tersebut masih menjadi satu dengan milik dari saksi Andrik Suhendri, dan terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Bondowoso dan disita dari tangan terdakwa barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 buah Hanphone Nokia 2700 warna putih hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bawa maksud terdakwa Yudrian Saori Bin Suda'i membeli pil logo Y tersebut karena untuk mendapat keuntungan yang rencananya akan mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut akan dijual lagi kepada orang lain dengan cara terdakwa Yudrian Saori bin Suda'i akan membungkusi pil warna putih Logo Y isi 10 bitir dengan harga per klip sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa Yudrian Saori bin Suda'i seminggu sebelum ditangkap membeli pil Logo Y kepada saksi Andrik Suhendri sebanyak 200 butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual lagi perk klip isi 10 butir sehingga berjumlah 20 bungkus klip plastik kecil dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) perk klip, setelah terjual semua terdakwa mendapat keuntungan Rp.40.000 .
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7755/NOF/2017 tanggal 31 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, FILANTARI CAHYANI, A.Md, dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut
- Barang bukti Nomor .8653/2017/NOF berupa 2 butir tablet warna putih logo Y dengan adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkison, (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Bawa untuk peredarannya kepada masyarakat harus dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkannya dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu kepada masyarakat, sedangkan terdakwa yang hanya pendidikan SMP tidak mempunyai keahlian atau kewenangan mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIAN ISTIQLAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi Nurudin, Saksi DIAN ISTIQLAL ARDIAN PANDU , telah melakukan penangkapan tersangka Jumat tanggal 18 Agustus 2017, sekira jam 13.00 Wib, mendapat informasi bahwa ANDRI (berkas terpisah) tersangka telah mengedarkan atau menjual sediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin edar .dan mendapat informasi ANDRIK masih berada di Kalisat Jember mengambil barang pil LOGO Y

- Bahwa sekira jam 16.30 wib saksi bersama team melihat ANDRIK berboncengan sepeda motor melewati Kec Jambesari Darussolah menuju arah Pujer saat itu saksi bersama team bergerak dan mengejarnya dan rekan saksi bernama IVAN HARIANSYAH yang mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor yang dikendarai ANDRIK SUHENDRI dan disuruh berhenti namun langsung tancap gas dan negebut sehingga dipepet dan terlihat barang dalam kantong plastik pil logo Y dijatuhkan / dibuang dan saat itu ANDRIK yang berboncengan terjatuh kepinggir jalan .
- Bahwa kemudian saat akan kabur segera saksi dan rekan memnangkapnya dan yang doibonceng AHMAD ZAINI mengambil kembali barang yang dibuangnya dan ditunjukkan bahwa benar 1 kantong plastik pil logo Y isi 1000 butir yang diakui milik ANDRIK SUHENDRI yang diakui baru beli m dari ANDRE di Kalisat Kab Jember seharga Rp.750.000,- dengan maksud akan diedarkan kembali .
- Bahwa ternyata HP andrik Suyhendrik berbunyi ada SMS masuk diuketahui dari terdakwa YUDRIAN SAORI untuk memesan pil Logo Y sebanyak 500 butir seharga RP.450.000,- untuk bertemu didepan kantor BRI Pujer sekitar jam 17.30 wib dan selanjutnya ANDRIK dibawa masuk kedalam mobiluntuk ikut bersama sedangkan AHMAD ZAINI dengan mobil lain, sampai depan BRI pujer tersangka YUDRIAN SAORI sudah menunggu bersama temannya MOH SAUKI, kemudian tersangka YUDRIAN SAORI diajak menemui ANDRIK SUHENDRI yang ada dalam mobil , selanjutnya terdakwa YUDRIAN SAORI bertransaksi dengan ANDRIKI SUHENDRI dengan menunjukkan 1 kantong pil logo Y isi 1000 butir dan tersangka YUDRIAN SAORI menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- dan saat itu saksi bersama rekan rekan memnangkap terdakwa YUDRIAN SAORI selanjutnya diamankan ke Polres Bondowoso.
- Bahwa benar terdakwa mengakui kalau sebelum telah mengedarkan pil logo Y kepada orang lain dengan mendapatkan pil Lopgo Y dari ANDRIK sehendri.
- Bahwa benar kemudian para saksi membawa ANDRIK SUHENDRI dan tersangka YUDRIAN untuk menujukkan menjualnya dan sekitar jam 19.00 wib berangkat ke kalisat Jember dan ANDRIK SUHENDRI memersan kembali pil Logo Y kepada ADREW LIKAMUNA sebanyak 3000 butir , setelah menunggu di Jalan Raya tempat dimana ANDRIK SUHENDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu sebelumnya yang kemudian datang ADREW LIKAMUNA menemui ANDRIK SUHENDRI mengatakan barangnya belum dibawa dan nanti ada orang yang mengantarkannya dan saat itu pula saksi bersama rekan rekan mengamankan ADREW LIKAMUNA dan mengakui bahwa benar baru saja sebelumnya mengedarkan pil berlogo Y sebanyak 1000 butir yang dibeli oleh tersangka ANDRIK SUHENDRI seharga Rp.750.000,- dan barang tersebut diudapat dari RONI TRYANDERJO dengan harga Rp.550.000,- perkaleng/1000 butir dalam kantong plastik.

- Bahwa benar kemudian saksi bersama rekan membawa pelaku ketempat lain di lapangan Sukosari Kec Sukowono Kab Jember dan tidak lama datang RONI TRYANDERJO dengan membawa pil berlogo Y sebanyak 3 kantong plastik (3000 butir) untuk menemui ANDREW LIKAMUNA dan ANDRIK SUHENDRI dan saat itu juga saksi bersama rekan mengamankan dan mengakui barang tersebut milik RONI TRYANDERJO dan sebelumnya telah mengedarkan atau menjual pil logo Y sebanyak 1000 butir kepada ADREW LIKAMUNA seharga Rp.550.000,- /1000 butir., kemudian para tersangka dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa terdakwa menjual/ menyimpan atau memiliki pil berlogo Y tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang dan terdakwa berpendidikan yang hanya sampai SMP bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi ADREW LIKAMUNA :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 jam 09.30 wib saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono yang perpendidikan SMA tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, menerima telepon dari saksi Andrik Suhendri yang mengatakan memesan pil logo Y warna putih sebanyak 1000 (seribu butir) butir kemudian saksi janji besuk hari Jumat barang bisa tersedia, setelah itu saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon saksi Roni Tryanderjo bin Imam Soeprapto untuk memesan pil logo Y sebanyak 1000(seribu) butir lalu saksi Roni Tryanderjo Bin Imam Soeprapto tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian mengatakan " la tak siapin besuk"
- Bahwa keesokan hari Jumat sekira pukul 12.15 wib terdakwa Andrik Suhendri SMS kepada saksi Adrew Likamuna Bin Agus Mujiono " Brow



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi gak barangnya mau saya ambil sekarang " lalu saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono balas "ia berangkat lah", lalu saksi menelpon saksi. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto , lima menit kemudian datang saksi. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto datang menyerahkan pil logo Y dan saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono belum membayarnya, tak berselang sekira pukul 13.45 wib terdakwa Andrik Suhendri SMS kepada saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono "Brow saya sudah nyampek SMA Kalisat" lalu saksi. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono berangkat dengan menggunakan benor sampai SMA Kalisat saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono mengajak terdakwa Andrik Suhendri untuk transaksi agar tidak dilihat orang kemudian saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menyerahkan 1000 butir pil logo Y dan saksi Andrik Suhendri menyerahkan uang pas sesuai permintaan saksi. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu disaksikan oleh saksi ZAINI kemudian langsung pulang kerumah di Bondowoso.

- Bawa benar kemudian saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung menelpon saksi Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto dan setelah datang kerumah saksi. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu sekitar jam 18.30 wib terdakwa Andrik Suhendri SMS ke HP saksi mengatakan bahwa barang pil Logo Y kurang jadi akan nambah lagi sebanyak 3000 butir (tiga ribu butir) lalu saksi. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono Jawab " ia kamu dimana " dan terdakwa Andrik Suhendri menjawab " saya di Ajung" dan tsaksi. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menjawab " ia saya kesana" kemudian saksi. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono menuju ke Ajung Jember untuk menemui saksi Andrik Suhendri akan tetapi tidak ada, lalu saksi. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada saksi Andrik Suhendri " Dimana brow kok barusan aku lewat tidak ada " dan saksi Andrik Suhendri menjawab " aku keliatan kamu lewat kesini lagi dah brow", selanjutnya saksi. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono kembali ketempat tersebut ternyata saksi Andrik Suhendri ada dan saksi. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono temui kemudian saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono langsung diamankan oleh Petugas Kepolisian.
- Bawa setelah saksi. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono diamankan salah satu petugas menanyakan mana barangnya, dan dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " mana pak saya gak bawa barang " dan saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono digeledah lalu dimasukkan ke mobil petugas, dan memeriksa HP milik saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dan didapati nomor HP milik terdakwa I. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono SMS kepada saksi. Roni Tryan Derjo BIN Imam Soeprapto yang memesan barang, kemudian petugas menyuruh saksi. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono untuk SMS memesan lagi barang sebanyak 3000 butir akan tetapi saksi. Roni Tryan Derjo Bin Imam Soeprapto tidak membela, kemudian saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono .menelpon saksi. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto dan diangkat lalu saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono bilang " Mas saya pesan lagi 3 kaleng (1 kaleng isi 1000 butir)", saksi Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto menjawab " Ok saya tanyakan dulu kepada Bos " lalu HP dimatikan, selang 15 menit saksi Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto SMS kepada saksi. Adrew Likamuna bin Agus Mujiono " ada sisa 1 kaleng isi 1000 butir akan tetapi masih diusahakan yang lainnya" , selang 10 menit kemudian saksi. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto Sms " menyanggupi barang 3 kaleng (3000 butir) ada semua" lalu saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono janjian di lapangan Kelolek Desa Balet Baru Kecamatan Sukowono Kab Jember untuk transaksinya, sekitar 15 meneit kemudian saksi. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto datang menemui saksi Adrew Likamuna bin Agus Mujiono dipondok posisi duduk bersama salah satu petugas Kepolisian dan saksi Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto menunjukkan barang pil Logo Y tersebut sebanyak 3000 butir setelah itu dari arah belakang petugas kepolisian mengamankan saksi. Roni Tryan Derjo bin Imam Soeprapto, selanjutnya meraka dibawa ke Polres Bondowoso ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RONI TRIYAN DERJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengedarkan pil berlogo Y pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wib saksi menjual 1000 butir pil berlogo Y kepada saudara ANDREW LIKAMUNA di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan oleh ANDREW LIKAMUNA dijual lagi kepada saudara ANDRI SUHENDRI (terdakwa) dan oleh ANDRIK dijual lagi kepada saudara YUDRIAN SAORI diwilayah Bondowoso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mendapatkan barang berupa pil berlogo Y itu dari Bos orang Kalisat.
- Bawa saksi mendapatkan pil berlogo Y tersebut dengan cara memesan dari kurir yang saksi tidak tahu namanya melalui telpon tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi ANDRIK SUHENDRI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa yang hanya berpendidikan SMP dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, pada saat berada dirumah terdakwa SMS kepada saksi ANDRIK (berkas terpisah) untuk membeli pil logo y sebanyak 500 butir seharga rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang isi percakaapannya “ Saya /terdakwa : “ Dimana mas”

Andrik : “ masih mengambil barang(pil)”

Saya /terdakwa : “ ini uangnya sudah ada”(karena kamarin terdakwa kerumah Andrik untuk pesan barang pil Logo Y).

Andrik : “ Saya tunggu di depan Kantor BRI unit pujer”..

- Bawa,kemudian terdakwa Yudrian Saori mengajak saksi SAOKI teman/tetangga terdakwa untuk menuju BRI unit Pujer, sesampainya di BRI Pujer kemudian Andrik (Berkas Terpisah) datang lalu terdakwa membeli barang pil warna putih logo Y sebanyak 500(lima ratus) butir dengan niat akan dijual kembali kepada orang lain, akan tetapi setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDRIK dan pil warna putih Logo Y sebanyak 500 butir tersebut masih menjadi satu dengan milik dari saksi ANDRIK, namun terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Bondowoso dan disita dari tangan terdakwa barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 buah Hanphone Nokia 2700 warna putih hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bawa maksud terdakwa YUDRIAN SAORI Bin SUDA'I membeli pil logo Y tersebut karena untuk mendapat keuntungan rencananya mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut akan dijual lagi kepada orang lian dengan cara setelah terdakwa Yudrian Saori bin Suda'i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus pil warna putih Logo Y isi 10 butir dengan harga per klip sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).

- Bawa terdakwa Yudrian Saori bin Su8da'i seminggu sebelum ditangkap membeli pil Logo Y kepada saksi ANDRIK sebanyak 200 butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual lagi perk klip isi 10 butir sehingga berjumlah 20 bungkus klip plastik kecil dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) perk klip, setelah terjual semua terdakwa mendapat keuntungan Rp.40.000.
- Bawa saksi yang hanya berpendidikan sampai SMP menjual/ menyimpan atau memiliki kemudian mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut tidak ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pejabat berwenang dan tersangka bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian..
- Benar pendidikan saksi yang hanya sampai SMP dan bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengar keterangan ahli PRIMA SUSANTI, S. Farm.Apt, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bawa jenis obat ada 4 penggolongan yaitu : Obat bebas adalah obat yang bebas dijual kepada masyarakat tanpa melalui resep dokter dan pada kemasan obat terdapat tanda lingkaran hijau, Obat bebas terbatas adalah obat bebas yang dijual tanpa resep dokter yang pada kemasan disertai tanda peringatan dan ada tanda lingkaran biru, Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan pada kemasannya diberi tanda lingkaran merah, Narkotika adalah obat yang mempengaruhi susunan saraf pusat dan bisa menimbulkan ketagihan dan pada kemasannya diberi tanda palang merah;
- Bawa maksud dari penggolongan obat tersebut adalah untuk memudahkan dalam pengawasan penggunaan, peredaran masing-masing obat tersebut dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak sesuai dengan kegunaan obatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk obat bebas dan obat bebas terbatas dapat diedarkan oleh toko perorangan sedangkan untuk obat keras dan narkotika hanya dapat diedarkan oleh sarana kesehatan yang berijin yaitu Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa barang bukti obat tersebut adalah merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl HCl yang dikelompokkan dalam kategori obat keras /daftar G (logo lingkaran merah) sebagaimana Berita Acara Keterangan Ahli yang saksi buat;
- Bahwa efek samping dari penggunaan obat tersebut yaitu mulut kering, mual, muntah, gangguan ginjal dan menyebabkan halusinasi pada sistem saraf pusat;
- Bahwa peredaraan obat tersebut tidak boleh dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang yaitu apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan;
- Bahwa tidak semua obat yang berlogo Y mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, tetapi untuk memastikannya apakah mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl harus dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
- Bahwa sepengetahuan saksi obat berlogo Y dikemas dalam kemasan kaleng berisi 1000 butir dan ada juga yang dikemas dalam kemasan klip;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan orang perseorangan tidak boleh menjual atau mengedarkan secara bebas pil logo Y tersebut karena hanya dapat dijual/diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang seperti (apotek, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan) karena termasuk obat keras daftar G dan sediaan farmasi yang penggunaanya harus dengan resep dokter ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya peredaran obat keras dan obat yang tidak memiliki ijin edar yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dari aspek farmasi dapat menimbulkan kesaahan dosis obat yang tidak sesuai dengan indikasi.dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan adalah masyarakat umum yang mengkonsumsi obat tersebut akan berakibat kesalahan dosis ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa yang hanya berpendidikan SMP dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, pada saat berada dirumah terdakwa SMS kepada ANDRIK (berkas terpisah) untuk membeli pil logo Y sebanyak 500 butir seharga rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang isi percakapannya "Saya /terdakwa : "Dimana mas" Andrik : " masih mengambil barang(pil)" Saya /terdakwa : " ini uangnya sudah ada"(karena kamarin terdakwa kerumah Andrik untuk pesan barang pil Logo Y). Andrik : " Saya tunggu di depan Kantor BRI unit pujer". .
- Bawa, kemudian terdakwa Yudrian Saori mengajak saksi SAOKI teman/tetangga terdakwa untuk menuju BRI unit Pujer, sesampainya di BRI Pujer kemudian Andrik (Berkas Terpisah) datang lalu terdakwa membeli barang pil warna putih logo Y sebanyak 500(lima ratus) butir dengan niat akan dijual kembali kepada orang lain, akan tetapi setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ANDRIK dan pil warna putih Logo Y sebanyak 500 butir tersebut masih menjadi satu dengan milik dari ANDRIK, namun terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Bondowoso dan disita dari tangan terdakwa barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 buah Hanphone Nokia 2700 warna putih hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bawa maksud terdakwa YUDRIAN SAORI Bin SUDA'I membeli pil logo Y tersebut karena untuk mendapat keuntungan rencananya mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut akan dijual lagi kepada orang lian dengan cara setelah terdakwa Yudrian Saori bin Suda'i membungkusi pil warna putih Logo Y isi 10 bitir dengan harga per klip sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
- Bawa terdakwa Yudrian Saori bin Su8da'i seminggu sebelum ditangkap membeli pil Logo Y kepada ANDRIK sebanyak 200 butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual lagi perk klip isi 10 butir sehingga berjumlah 20 bungkus klip plastik kecil dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) perk klip, setelah terjual semua terdakwa mendapat keuntungan Rp.40.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tersangka yang berpendidikan sampai SMP menjual/ menyimpan atau memiliki kemudian mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut tidak ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pejabat berwenang dan tersangka bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian..
- Benar pendidikan tersangka yang hanya sampai SMP dan bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian.
- Bawa selanjutnya terdakwa membentarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 500 butir pil berwarna putih berlogo Y
- 1 buah HP merk NokiaType 2700 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa yang hanya berpendidikan SMP dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, pada saat berada dirumah terdakwa SMS kepada ANDRIK (berkas terpisah) untuk membeli pil logo y sebanyak 500 butir yang telah disepakati dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa, kemudian terdakwa Yudrian Saori mengajak saksi SAOKI teman/tetangga terdakwa untuk menuju BRI unit Pujer, sesampainya di BRI Pujer kemudian Andrik (Berkas Terpisah) datang lalu terdakwa membeli barang pil warna putih logo Y sebanyak 500(lima ratus) butir dengan niat akan dijual kembali kepada orang lain, akan tetapi setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ANDRIK dan pil warna putih Logo Y sebanyak 500 butir tersebut masih menjadi satu dengan milik dari ANDRIK, namun terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Bondowoso dan disita dari tangan terdakwa barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanphone Nokia 2700 warna putih hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa maksud terdakwa YUDRIAN SAORI Bin SUDA'I membeli pil logo Y tersebut karena untuk mendapat keuntungan rencananya mengedarkan pil warna putih logo Y tersebut akan dijual lagi kepada orang lian dengan cara setelah terdakwa Yudrian Saori bin Suda'i membungkus pil warna putih Logo Y isi 10 bitir dengan harga per klip sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Yudrian Saori bin Su8da'i seminggu sebelum ditangkap membeli pil Logo Y kepada ANDRIK sebanyak 200 butir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual lagi per klip isi 10 butir sehingga berjumlah 20 bungkus klip plastik kecil dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) perk klip, setelah terjual semua terdakwa mendapat keuntungan Rp.40.000.
- Bahwa terdakwa yang berpendidikan sampai SMP menjual/ menyimpan atau memiliki kemudian mengedarkan pil warna putih berlogo Y tersebut tidak ada resep dokter dan tidak ada ijin dari pejabat berwenang dan tersangka bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian..
- Bahwa pendidikan terdakwa yang hanya sampai SMP dan bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dalam kefarmasian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No Lab : 7755/NOF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y berat netto 0,422 gram positif mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai antiParkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU;

Kedua: melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan yang terbukti dari perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah tenaga farmasi atau orang yang bergerak di bidang kefarmasian, sehingga Terdakwa dipastikan tidak memiliki keahlian dalam bidang itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu melanggar melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama YUDRIAN SAORI Bin SUDA'I yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, secara sederhana adalah menyadari suatu akibat yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini baru dapat dinilai terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, setelah Majelis Hakim menilai unsur perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa yang hanya berpendidikan SMP dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian, pada saat berada dirumah, terdakwa SMS kepada ANDRIK (berkas terpisah) untuk membeli pil logo Y sebanyak 500 butir yang telah disepakati dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa Yudrian Saori mengajak saksi SAOKI teman/tetangga terdakwa untuk menuju BRI unit Pujer, sesampainya di BRI Pujer kemudian Andrik (Berkas Terpisah) datang lalu terdakwa membeli barang pil warna putih logo Y sebanyak 500(lima ratus) butir dengan niat akan dijual kembali kepada orang lain, akan tetapi setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ANDRIK dan pil warna putih Logo Y sebanyak 500 butir tersebut masih menjadi satu dengan milik dari ANDRIK, namun terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Bondowoso dan disita dari tangan terdakwa barang bukti berupa pil warna putih Logo Y sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 buah Hanphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia 2700 warna putih hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa rencananya Pil Logo Y yang telah terdakwa beli dari Andrik Suhendri tersebut akan dijual lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan 1 bungkus plastik isi 10 butir dengan harga perklip sebesar Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso yang ditanda tangani oleh staf seksi kefarmasian Dinas kesehatan kab.Bondowoso tanggal 4 September 2017 menerangkan bahwa hasil identifikasi barang bukti yaitu 500 butir Pil Warna putih Berlogo Y dalam kemasan plastik termasuk sediaan farmasi tergolong dalam Obat keras daftar G dan telah memenuhi standar Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar tetapi mengenai peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan balai pengobatan) dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No Lab : 7755/NNOF/2017 tanggal 31 Agustus 2017 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo Y berat netto. 0,422 gram positif mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai Anti Parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai 1 buah kantong plastik yang berisi 500 pil obat logo Y yang berada ditangan terdakwa yang diserahkan oleh Andrik Suhendri setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- yang menurut pengakuannya adalah milik terdakwa yang baru dipesan dari Andrik Suhendri melalui sms yang rencananya akan dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp 17.000,- perbungkus isi 10 butir adalah bukan mengenai alat kesehatan, dengan demikian maka Terdakwa harus memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang biasa, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil perbuatan pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur sebelumnya, yaitu apakah unsur materiil perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 WIB di jalan depan kantor BRI Pujer ketika sedang meyerahkan uang sejumlah Rp.450.000 yang telah disepakati sebelumnya dengan saksi Andrik suhendri yang dilakukan didalam sebuah mobil guna membeli 500 butir pil warna putih logo Y yang termasuk dalam daftar obat keras dari saksi Andrik Suhendri ,Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa obat berbentuk pil warna putih berlogo Y tersebut merupakan obat yang akan dijualnya kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 17.000,- perbungkus yang berisikan 10 butir pil logo Y sehingga hal tersebut dapat dipastikan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 500 (lima ratus) butir pil berwarna putih berlogo Y adalah merupakan obat yang masuk daftar obat keras sehingga termasuk benda terlarang atau dilarang untuk diedarkan tanpa resep dokter serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 2700 yang telah digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk menerima telepon dari orang yang menjual pil logo Y karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YUDRIAN SAORI Bin SUDA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDRIAN SAORI Bin SUDA'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 500 (lima ratus) butir pil warna putih berlogo Y dan
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia Type 2700Dirampas Untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 oleh kami INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH sebagai Hakim MASRIDAWATI, SH dan RIDHO YUDHANTO,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 3 Januari 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh RIDHO YUDHANTO,SH.M.Hum dan DANIEL MARIO, SH.MH para Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 225 /Pid.Sus/2017/PN.Bdw Tanggal 3 Januari 2018, dibantu oleh NGATMINIATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh ADI SUJANTO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. RIDHO YUDHANTO,SH M.Hum

INDAH NOVI SUSANTI, SH.MH

II. DANIEL MARIO, SH.M.H

Panitera Pengganti

NGATMINIATI,SH